

ANALISIS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA LPSE KOTA KENDARI

¹Maharany Arsyad, ²La Ode Suriadi, dan ³Syamsul Anam
¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo
^{2,3}Staf Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo
Email: maharanyarsyad@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to describe various data obtained regarding the efficiency and effectiveness of e-procurement in the procurement of goods and services that are run by LPSE Kendari. The analytical method used is descriptive analysis provides a description or explanation of the procurement of goods and services electronically (e-procurement), which is run by LPSE Kendari by using primary data in the form of data obtained directly from contractors, consultants, and working groups unit procurement services (POKJA ULP) using a questionnaire to obtain necessary information. In this case the perception of the parties directly involved with the implementation of e-procurement is needed to determine the extent to which opinions, ratings, views, or their attitude towards the implementation of e-procurement in LPSE Kendari and secondary data such as figures include the value of HPS, the value of contract is, and list of packages when the auction in October, November, and December of 2014. The results showed that the implementation of e-procurement in Kendari in October-December 2014 was run efficiently in terms of cost and time. This is demonstrated which can save costs in a budget area of Kendari and the procurement of goods / services can be completed before the deadline specified from the ULP. Besides e-procurement also increase the effectiveness with which the average value based on the Likert scale that is based on the responses of the contractor, consultants and WG ULP approved e-procurement to enhance transparency, accountability, and access to markets and competition with some input in each variable.

Keywords : *E-Procurement, Efficiency, and Effectiveness*

1. Pendahuluan

Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi pemerintahan sebagai *stakeholders* seharusnya memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya. Dengan ini akan tercipta bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel serta akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Namun fenomena yang terjadi adalah ketika para birokrat diberi kewenangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada justru birokrat memanfaatkan

kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi lalu mengabaikan kepentingan publik dengan berbagai praktek KKN. Sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, bahwa sisi negatif yang ditimbulkan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi antara lain: Pertama suap untuk memenangkan tender; Kedua, proses tender tidak transparan; Ketiga, memenangkan perusahaan saudara; kerabat atau orang-orang partai tertentu; Keempat, pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; Kelima, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang (Suchyo dkk, 2009 dalam Udoyono, 2012).

Untuk menciptakan layanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang merupakan payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-government*. Olehnya itu dalam mendukung terselenggaranya *good governance*, maka kini di setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi layanan *e-procurement*.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Kendari memiliki komitmen terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan di bentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Kendari yang di launching pada tanggal 3 Januari 2014. Tujuan dilaunchingnya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam porses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Kendari selain itu LPSE juga diharapkan akan menjamin efektivitas, efesiensi, transparansi, akuntabilitas, serta akses pasar dan persaingan usaha sehat selama proses lelang berlangsung, sehingga praktek monopoli dan intimidasi/premanisme dalam proses lelang dapat dihilangkan.

E-procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Dalam aplikasi *e-procurement* ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pegumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman pemenang pelelangan secara online. Misi akhir dari penerapan *e-procurement* ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak membuang buang waktu dan biaya (Indrajit dkk, 2002 : 151).

Akan tetapi, yang menjadi kajian sekarang adalah apakah memang *e-procurement* benar-benar sebagai bagian dari perwujudan proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan persaingan usaha yang sehat dapat dijalankan sesuai dengan prinsip awalnya. Jika hasilnya ternyata tidak sesuai, mengindikasikan bahwa penerapan sistem *e-procurement* ini sia-sia karena tidak sesuai dengan tujuan yang dicapai. Sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi Instansi Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Kendari sebagai bahan evaluasi atas penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sehingga masalah relevan untuk dikaji yaitu bagaimana efesiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang dijalankan oleh LPSE Kota Kendari.

2. Kajian Literatur

Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut dan barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh: udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional dsb.

Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Non Rival (*Non Rivalry*) yaitu penggunaan satu konsumen terhadap satu suatu barang publik tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk ikut mengkonsumsi barang tersebut. Non Eksklusif (*Non Excludable*) yaitu jika barang publik sudah tersedia, maka tidak ada satupun yang menghalangi untuk memanfaatkan barang tersebut, yakni setiap orang bebas memiliki akses atas barang tersebut. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang publik yang mempunyai dua karakteristik (non-exclusionary dan non rivalry) bukan berarti tidak bisa mencapai kondisi *Pareto Optimal* (tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal).

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. *e-government* juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terkait hal tersebut, istilah efektivitas dan efisiensi merupakan konsep *engineering* yang diadaptasi dari sektor privat, yang kemudian dalam perkembangannya diterapkan dalam sektor publik yakni pemerintah. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Istilah efisien dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena disamping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Jadi pada dasarnya efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sementara apabila membicarakan efektivitas harus dilihat

apakah target yang ditentukan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.

Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Berikut dasar hukum *e-procurement* yang diterapkan di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
2. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2003.

Peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem *e-procurement* pada masing-masing lembaga publik di Indonesia menggunakan dasar Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya dan diikuti oleh berbagai aturan dibawahnya hingga peraturan pelaksana masing-masing lembaga.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

Disamping itu *e-procurement* dapat pula meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum (Ermal dkk, 2011). Jadi *e-procurement* dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengukur efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa (studi terhadap penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di kabupaten bojonegoro), misalnya oleh Arindra Rossita Arum Nurchana (2012). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan adanya indikasi “rent seeking behaviour”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan *e-procurement*. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya indikasi “rent seeking behaviour” tersebut, diperlukan pengawasan yang intensif dari masyarakat dan juga LSM seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), sehingga tujuan sistem *e-procurement* dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurigaan.

3. Metode penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Kendari. Pada pelaksanaan *e-procurement* pada tahun 2014 ini di bagi menjadi tiga, yakni triwulan pertama (april-juni), triwulan kedua (juli-september) dan triwulan ketiga (oktober-desember). Namun pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan untuk mengkaji pada triwulan ketiga, yang dimulai dari oktober-desember pada tahun 2014.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna (user) sistem pengadaan secara elektronik Kota Kendari. Pemilihan subjek penelitian menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu memilih orang (informan) yang dianggap benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Adapun Jumlah sampel (Informan) dalam penelitian ini di tetapkan sebanyak 30 responden, yaitu terdiri dari 3 responden dari Staf Unit Layanan Pengadaan Kota Kendari, 10 responden dari Kontraktor Kota Kendari, 10 responden dari Konsultan Kota Kendari, dan 7 responden dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). Sumber data yaitu primer dan skunder. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan kuesioner.

Adapun metode analisis data, yaitu:

1. Untuk mengukur efisiensi digunakan rumus dengan yaitu sebagai berikut :
 - a) Efisiensi Biaya

$$\text{Efisiensi Biaya} = \text{Nilai HPS} - \text{Nilai Kontrak}$$

Untuk memperoleh persentase efisiensi biaya digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Biaya} = \frac{\text{Efisiensi Biaya}}{\text{Nilai Kontrak}} \times 100$$

Sumber : A.Ika Iskandar, 2013

- b) Rasio Efisiensi Waktu

$$\text{Efisiensi waktu} = \frac{\text{Perubahan Waktu Paket}}{\text{Jumlah paket dalam (3 bulan)}} \times 100$$

2. Untuk mengukur efektivitas digunakan rumus skala *likert* yaitu untuk mengukur persepsi seseorang terhadap suatu gejala social. Untuk mengetahui persepsi para responden terhadap variabel-variabel penelitian, maka jarak interval setiap kategori pertanyaan atau gabungan beberapa pertanyaan diukur dengan menggunakan berbagai metode statistik, salah satunya metode rata-rata (mean). Selanjutnya rata-rata dari keseluruhan indikator variabel tersebut menjadi nilai dari kategori sikap responden terhadap suatu variabel.

Selanjutnya dibuatlah tabel distribusi frekuensi dari tiap-tiap tanggapan responden untuk mengetahui apakah tingakat perolehan nilai (skor) variabel penilaian masuk dalam kategori sangat setuju (SS) dengan nilai 5, setuju (S) dengan nilai 4, kurang setuju (KS) dengan nilai 3, tidak setuju (TS) dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1, yang selanjutnya dibuat pengklasifikasian yang mengacu

pada ketentuan yang dikemukakan oleh Umar (2005) dimana rentang skor diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{jumlah klasifikasi}}$$

Keterangan :

Skor Tertinggi = Bobot tertinggi x jumlah item : $5 \times 1 = 5$

Skor Terendah = Bobot terendah x jumlah item : $1 \times 1 = 1$

Jumlah Klasifikasi = 5

Rentang Skala = $(5-1)/5 = 0,8$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut maka dapat dibuatkan skala penilaian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Penilaian Jawaban Responden Untuk Masing-Masing Item Pertanyaan

No	Skala Penilaian	Kriteria
1	1.00-1.80	Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Baik
2	1.81-2.60	Tidak Setuju/Tidak Baik
3	2.61-3.40	Kurang Setuju/Kurang Baik
4	3.41-4.20	Setuju/Baik
5	4.21-5.00	Sangat Setuju/Sangat Baik

4. Hasil dan Pembahasan

Efisiensi E-procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kota Kendari

Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Kota Kendari merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa dan melayani seluruh paket pengadaan, yang berasal dari kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Efisiensi biaya pengadaan barang dan jasa di Kota Kendari disajikan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Efisiensi biaya pengadaan barang dan jasa di Kota Kendari

No	Jenis Paket Pengadaan	Oktober		November		Desember	
		Jumlah Paket	Nilai Paket (Rp)	Jumlah Paket	Nilai Paket (Rp)	Jumlah Paket	Nilai Paket (Rp)
1	Pengadaan Barang	7	4,607,773,000	2	6,586,830,000	0	-
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha	1	560,000,000	6	4,867,365,000	9	5,713,941,000
3	Pekerjaan Konstruksi	2	2,327,383,185	6	6,116,708,000	6	6,342,767,000
TOTAL		10	7,495,156,185	14	17,570,903,000	15	12,056,708,000

Sumber : ULP Kota Kendari (Hasil pengolahan data penelitian, Desember 2015)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jenis pengadaan yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Kendari pada bulan oktober, november, dan desember pada tahun 2014 bernilai total Rp37,122,767,185 dengan nilai kontrak Rp34,149,627,708 dengan tingkat efisiensi senilai Rp2,973,139,477 dan menghemat biaya anggaran dengan tingkat persentase efisiensi sebesar 8.71% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Jenis paket pengadaan yang paling tertinggi nilai kontraknya ialah jenis paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp12,761,066,000 dan tingkat efisiensi sebesar 15.87%. Nilai kontrak yang tinggi pada pekerjaan konstruksi merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa pada pekerjaan konstruksi memiliki resiko yang tinggi, kemudian beratnya pekerjaan yang dikerjakan, serta dapat mengakibatkan resiko nyawa. Selain itu juga pada pelaksana proyek diperlukan adanya keahlian dalam bidang bangunan untuk mengetahui bagaimana mengatur jalanya setiap item pekerjaan sehingga menghasilkan kualitas bangunan bagus dalam waktu yang cepat pada proyek skala besar.

Sementara untuk nilai kontrak paket pengadaan yang terendah terlihat pada jenis konsultasi badan usaha, dimana nilai kontraknya hanya mencapai Rp10,778,660,708 dan nilai HPS sebesar Rp11,141,306,000 atau dengan tingkat efisiensi sekitar 3.36%. Nilai kontrak yang rendah pada pekerjaan konsultan disebabkan karena pada pekerjaan konsultasi berbeda dengan pekerjaan konstruksi yang mana jika pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan tugasnya memiliki resiko yang cukup besar dan nyawa bisa menjadi taruhannya sementara pada pekerjaan konsultan diperlukan adanya suatu rancangan yang tepat dengan senantiasa mempertimbangkan konsekuensi yang akan didapat. Namun pada pekerjaan konsultasi di sini, tidak ada resiko nyawa dikorbankan dalam pekerjaannya.

Pengukuran efisiensi dari segi waktu ini mengacu prosedur pada Perpres 70 Tahun 2012, yang mana dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara ketepatan waktu paket pengadaan dan perubahan waktu paket pengadaan dengan total paket secara keseluruhan selama bulan oktober, november, dan desember di tahun 2014.

$$\text{Rasio Efisiensi Waktu} = \frac{5 \text{ Paket}}{39 \text{ Paket}} \times 100 = 12,82\%$$

Pada proses tahapan pekerjaan lelang, yang mana tingkat persentase efisiensi waktu pengadaan barang dan jasa yakni berada pada kisaran 12,82% yang diperoleh dengan membandingkan perubahan waktu paket pengadaan dengan jumlah paket pengadaan pada bulan oktober-desember 2014. Dalam efisiensi waktu tahapan lelang per-paket pada bulan oktober, november, dan desember di tahun 2014 terdapat ada 5 paket pengadaan yang mengalami perubahan waktu pada tahapan pengadaan yang cenderung lebih efisien, dimana secara keseluruhan pada tahapan tersebut dapat terselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) atau dapat terselesaikan dalam kurun waktu yang lebih cepat dan lebih efisien. Sementara selebihnya yaitu sebesar 34 paket pengadaan mengalami ketepatan waktu.

Hasil dari penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rio Guswandi yang mana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah

terlaksana dengan baik. Prosedur pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan barang secara umum telah terlaksana dengan baik. Pengendalian pengadaan barang telah terlaksana dengan baik. Dalam mendorong efisiensi pengadaan barang Kabupaten Lima Puluh Kota, masih terdapat berbagai kendala yang ditemui seperti lelang yang harus diulang. Yang mengakibatkan penambahan waktu dan biaya. Hasil penilaian yang didapatkan yaitu 95,24 %, yang artinya dapat diterima sepenuhnya.

Namun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan yang dilakukan oleh Rio Guswandi yaitu lokasi yang dilakukan oleh Rio Guswandi bertempat di Kabupaten Lima Puluh, sementara lokasi yang dilakukan peneliti bertempat di Kota Kendari. Selain itu juga yang menjadi perbedaannya disini terdapat dari hasil yang diperoleh dari Rio Guswandi bahwa masih terdapat berbagai kendala yang ditemui seperti lelang yang harus diulang yang mengakibatkan penambahan waktu dan biaya.

Efektivitas E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Kendari

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efektivitas penerapan sistem *e-procurement* di Kota Kendari yang diukur berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa secara keseluruhan penerapan sistem *e-procurement* di Kota Kendari sudah dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *E-Procurement* dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa di Kota Kendari, hal ini ditunjukkan dari total skor rata-rata mean yang diperoleh berada pada skala penilaian 4.53 yang mana nilai tersebut berada pada kriteria sangat baik. Selain itu dengan melalui elektronik, informasi terkait proses pengadaan barang/jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan, yaitu ULP, LPSE, auditor, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan masyarakat atau kalangan umum. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan didalamnya, yaitu pada tahap *aanwizjing* belum dimaksimalkan oleh panitia dan penyedia sebagai sarana komunikasi serta proses penilaian pada tahap evaluasi yang masih manual.
- b. *E-Procurement* meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Kota Kendari disetujui oleh kontraktor, konsultan dan pokja ULP, hal ini ditunjukkan dari total skor rata-rata mean yang diperoleh berada pada skala penilaian 4.36 yang mana nilai tersebut berada pada kriteria sangat baik. Indikator akuntabilitas dibuat dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres No.54 tahun 2010 dan Perka LKPP No.1 tahun 2011 dalam sistem. Beberapa temuan sehubungan dengan peningkatan akuntabilitas adalah kurangnya pemahaman panitia dan penyedia atas ketentuan yang berlaku.
- c. *E-Procurement* meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat pengadaan barang/jasa di Kota Kendari disetujui oleh kontraktor, konsultan dan pokja ULP, hal ini ditunjukkan dari total skor rata-rata mean yang diperoleh berada pada skala penilaian 4.41 yang mana nilai tersebut berada pada kriteria baik. Kesetujuan ini meliputi : *e-procurement* dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil, menengah, dan perusahaan local dan pelaksanaan *e-procurement* membuat persaingan harga penawaran semakin ketat.

Masalah yang terdapat pada akses pasar dan persaingan usaha ini yaitu masih ada responden yang meragukan adanya intervensi pihak lain dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Arindra Rossita Arum Nurchana yang mana tujuan dari penelitiannya yaitu melihat efektivitas *e-procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa yang bertempat di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya satu tujuan yang belum dicapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan adanya indikasi *rent seeking behaviour*. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan *e-procurement*. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya indikasi *rent seeking behaviour* tersebut, diperlukan pengawasan yang intensif dari masyarakat dan juga LSM seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*), sehingga tujuan sistem *e-procurement* dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurigaan.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya mengenai analisis pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kota Kendari dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari efisiensi bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Kendari dengan menggunakan sistem *e-procurement* sudah berjalan efisien dari segi biaya dan waktu. Hal ini ditunjukkan yang mana dapat menghemat anggaran biaya belanja daerah Kota Kendari dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan dari pihak ULP.
2. Ditinjau dari efektivitas sistem *e-procurement* yang dijalankan di Kota Kendari sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari transparansi bahwa proses pengadaan barang/jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh semua pihak. Pada akuntabilitas, semua tahapannya dibuat dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres No.54 tahun 2010 dalam sistem. Dan dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, yang mana semakin memberi peluang/ kesempatan kepada usaha kecil, menengah, dan perusahaan local serta persaingan harga penawaran yang semakin ketat.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, maka perlu adanya upaya-upaya perbaikan yang dapat dilihat dari saran-saran sederhana berikut :

1. Dalam pelaksanaan sistem *e-procurement* yang sudah berjalan dengan baik dapat dipertahankan dan adapun hal-hal yang masih kurang dalam hal ini Pemerintah Kota Kendari perlu merekrut SDM yang lebih handal dalam bidang teknologi, perlu adanya jaringan internet yang diperluas, serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang penerapan sistem *e-procurement* yang dalam pelaksanaannya masih mendapat kendala-kendala agar dapat dibenahi seiring dengan berjalannya pelaksanaan sistem *e-procurement* tersebut.
2. Penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan yaitu belum adanya uji validitas yang mana perlu dilakukan uji coba kuesioner untuk mencari kevalidan dan

reliabilitas alat ukur tersebut. Olehnya itu melalui penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar perlu dilakukannya uji validitas dan reliabilitas agar dapat diketahui ukuran yang digunakan benar-benar sah/valid atau tidak. Serta diperlukan pula wawancara mendalam dengan kepala bagian atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan *e-procurement* dan diharapkan untuk memperbanyak sampel dalam penelitiannya sehingga pada penelitian mendatang dapat lebih baik lagi dari penelitian yang sekarang.

Daftar Pustaka

- Andriyani, Susan. 2012. *Analisis Efektifitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.
- Anom, Arimbawa. 2015. Ekonomi Kesejahteraan. Tersedia pada <http://www.anomarimbawa.blogspot.co.id>, diakses 13 November 2015.
- Atik, A Rofi'atul Qudsy. 2011. Analisis, Prinsip, Agenda dan Penilaian Kebijakan Publik. Tersedia pada: <http://perpus-sospol.blogspot.co.id/2011/04/analisis-prinsip-agenda-dan-penilaian.html>, diakses 13 November 2015.
- Bians, 2012. Teori Manajemen Operasional dari beberapa para ahli. Tersedia pada: <http://bians-punya.blogspot.co.id/2012/01/teori-manajemen-operasional-dari.html>, diakses 11 Oktober 2015.
- Etisetiyarini. 2012. E- government: menuju efektivitas dan efisiensi birokrasi Indonesia. (<http://etisetiyarini.blog.fisip.uns.ac.id/2011/12/07/e-government-munju-efektivitas-dan-efisiensi-birokrasi-indonesia>) diakses 11 desember 2015
- Fatmawati. 2015. *Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin, Makassar: Skripsi yang dipublikasikan.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas pelayanan public (konsep, dimensi, indicator dan implementasinya). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hariyanto, Usia, 2012. Pelayanan Publik dan Birokrasi, Telaah Teoritik Dan Praktik, Dinamika Pelayanan Publik di Indonesia. Tersedia pada: <http://hariyantousia.blogspot.co.id/2012/11/pelayanan-publik-dan-birokrasi-telaah.html>, diakses 13 November 2015.
- Iskandar, Ika, A., 2013. *Analisis Pengadaan barang/Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.
- Islamy. 2001 Teori Kebijakan Publik. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.
- LKPP. 2012. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Publik, Tersedia pada; <http://dityalab.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-pengadaan-barangjasa-publik.html>, diakses 13 November 2015.
- Lubis Samman Abu. 2015. Urgensi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel->

- anggaran-dan-perbendaharaan/20551-urgensi-kebijakan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah), diakses 4 Desember 2015
- Miranda, Eka., dan Julistar. 2010. *Analisis dan desain data warehouse pada pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-government procurement)*. Binus University, Jakarta: Jurnal yang dipublikasikan.
- Muhtar, Rewijayanti. 2015. *Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*, Universitas Hasanuddin, Makassar: Skripsi yang dipublikasikan.
- Na Dhiva, 2014. Teori Barang Publik. Tersedia pada: <http://nadhivaqudsiy.blogspot.co.id/2014/09/ekonomi-publik-teori-barang-publik-dan.html>, diakses 28 Februari 2016
- Nasution, Patimah, Siti. 2012. *Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Pada LPSE Kementerian Keuangan*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.
- Nightisabha Akyuna Ita dkk, 2009. Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem *E-Procurement*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta : Jurnal yang dipublikasikan.
- Nurchana Arum Rossita Arindra dkk. *Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359.
- Perpres No.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Yurika Xanthinia Wijayanti, 2011. Barang Publik, Tersedia pada: <http://yurikaxanthiniawijayanti.blogspot.co.id>, diakses 12 November 2015.